



BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG

**SALINAN**

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAMASA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Berskala Desa di Kabupaten Mamasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAMASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa atau yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
- e. pendanaan; dan
- f. pungutan desa;
- g. ketentuan peralihan; dan
- h. ketentuan penutup.

## BAB III JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN DESA

### Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a. merupakan warisan sepanjang hidup; dan
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan adat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari :
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berskala Desa;
  - b. pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya tradisional;
  - c. pengamanan, pengelolaan dan pemeliharaan kekayaan dan aset Desa;
  - d. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar kepemilikan hak-hak perdata;
  - e. pembinaan inventarisasi dan pengamanan kepemilikan hak atas tanah di desa; dan
  - f. pengelolaan pemakaman/liang berskala desa.

#### BAB IV

#### KRITERIA KEWENANGAN DESA

##### Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

##### Pasal 6

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa antara lain :
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
  - b. Pengelolaan pasar Desa;
  - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
  - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
  - i. Pengelolaan embung Desa;
  - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari :
- a. pengembangan tata ruang dan peta sosial berskala Desa;
  - b. pengelolaan data dan informasi berskala Desa;
  - c. pengembangan sumber daya manusia berskala Desa;
  - d. pengelolaan lingkungan hidup berskala Desa;
  - e. pengelolaan wisata berskala Desa;
  - f. pengelolaan energi baru dan terbarukan berskala Desa;
  - g. pengelolaan teknologi tepat guna berskala Desa;
  - h. pengelolaan budidaya pertanian berskala Desa;
  - i. pengelolaan budidaya peternakan berskala Desa;
  - j. pengelolaan budidaya perkebunan berskala Desa;
  - k. pengelolaan budidaya perikanan berskala Desa;
  - l. pengelolaan perekonomian berskala Desa;
  - m. pengelolaan bencana berskala Desa;
  - n. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - o. pengelolaan sarana dan prasarana berskala Desa;
  - p. pengelolaan sumber daya alam berskala Desa;
  - q. perlindungan kelompok rentang berskala Desa;
  - r. pembinaan kepemudaan dan olahraga berskala Desa;
  - s. pengelolaan pendidikan non formal berskala Desa;
  - t. pembinaan hukum masyarakat berskala Desa;
  - u. pembinaan kesejahteraan keluarga berskala Desa;
  - v. perlindungan sosial berskala Desa;
  - w. pembinaan keagamaan berskala Desa;
  - x. pengelolaan persampahan berskala Desa;
  - y. dukungan pendidikan bagi siswa miskin;
  - z. pengelolaan hutan berskala Desa;

- aa. pengelolaan padang gembala berskala Desa;
- bb. pengembangan sumber daya manusia berskala Desa;
- cc. pengelolaan produk unggulan berskala Desa; dan
- dd. perlindungan kelompok rentan berskala Desa.

## BAB V

### MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (3) Sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 8

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawasan fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa dan aparat pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Desa berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Evaluasi

#### Pasal 10

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

## Bagian Keempat

### Pelaporan

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis paling sedikit setahun sekali.
- (3) Laporan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 12

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibiayai dengan :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII PUNGUTAN DESA

### Pasal 13

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam rekening Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2017 Nomor 254) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal, 19 Maret 2020  
BUPATI MAMASA,  
ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal, 19 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM  
Pangkat : Pembina  
NIP. : 19690503 200701 1 044



Lampiran I : Peraturan Bupati Mamasa  
Nomor : Tahun 2020  
Tanggal :

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

| No | Bidang Kewenangan                   | Rincian Kewenangan  |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | <div>1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;</div> <div>2. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;</div> <div>3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll);</div> <div>4. Penyediaan Operasional BPD;</div> <div>5. Penyediaan Tunjangan BPD;</div> <div>6. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;</div> <div>7. Penyediaan Penghargaan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pemberian Jasa Pengabdian, Pemberian Uang Duka);</div> <div>8. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;</div> <div>9. Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;</div> <div>10. Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan;</div> <div>11. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;</div> <div>12. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;</div> <div>13. Penyuluhan dan Penyadaran masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</div> <div>14. Fasilitasi pelaksanaan perkawinan Masal Non muslim bagi masyarakat miskin di Desa;</div> <div>15. Fasilitasi pelaksanaan Nikah Isbath;</div> <div>16. Fasilitasi Pelayanan Langsung Administrasi Kependudukan di Desa;</div> <div>17. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Nomor Pokok Pemakaman Desa;</div> <div>18. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa;</div> <div>19. Penyelenggara Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non reguler);</div> <div>20. Penyusunan Dokumen Perencanaan</div> |

|    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
|    |                                | <p>Desa (RPJM Desa/RKP Desa, Honorarium Kader Teknis Desa, dll);</p> <p>21. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait, Honorarium Operator Komputer Desa);</p> <p>22. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;</p> <p>23. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll, diluar dokumen Rencana Pembangunan dan Keuangan);</p> <p>24. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</p> <p>25. Pengembangan Sistem Informasi Desa;</p> <p>26. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;</p> <p>27. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;</p> <p>28. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa PAW;</p> <p>29. Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD;</p> <p>30. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontigen dalam mengikuti Lomba Desa;</p> <p>31. Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;</p> <p>32. Penetapan SOTK Pemerintah Desa;</p> <p>33. Pemberian Piagam Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Sosialisasi Produk Hukum Desa;</p> <p>34. Sertifikasi Tanah Kas Desa;</p> <p>35. Administrasi Pertanahan;</p> <p>36. Fasilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin;</p> <p>37. Mediasi Konflik Pertanahan;</p> <p>38. Penyuluhan Pertanahan;</p> <p>39. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>40. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa; dan</p> <p>41. Penetapan/Penegasan Batas Wilayah Desa.</p> |
| 2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | <p>1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);</p> <p>2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Desa;</li><li>4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;</li><li>5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa;</li><li>6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa;</li><li>7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;</li><li>8. Pengelolaan perpustakaan milik Desa;</li><li>9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;</li><li>10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;</li><li>11. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa;</li><li>12. Penyelenggaraan Lomba-Lomba PAUD dan Pendidikan Non Formal antar Kewilayahan;</li><li>13. Akreditasi PAUD Milik Desa;</li><li>14. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Perpustakaan Desa;</li><li>15. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa;</li><li>16. Fasilitasi Pelaksanaan Lomba-Lomba Perpustakaan Desa/Fasilitasi Pelaksanaan Pameran Perpustakaan;</li><li>17. Dukungan Layanan Administrasi Perpustakaan Desa;</li><li>18. Kebun Percontohan Perpustakaan Desa;</li><li>19. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-Obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);</li><li>20. Penyelenggaran Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);</li><li>21. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;</li><li>22. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;</li><li>23. Pembinaan Palang Merah Remaja</li></ol> |
|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Tingkat Desa;</p> <p>24. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);</p> <p>25. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;</p> <p>26. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD milik Desa;</p> <p>27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD milik Desa;</p> <p>28. Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Rapat-Rapat, Pendataan dan Verifikasi Data);</p> <p>29. Penyelenggaraan Lomba-Lomba Bidang Kesehatan Berskala Lokal Desa;</p> <p>30. Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) berskala lokal Desa;</p> <p>31. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;</p> <p>32. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga;</p> <p>33. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, kejiwaan dan NAPZA;</p> <p>34. Pengelolaan obat tradisional;</p> <p>35. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berskala lokal Desa;</p> <p>36. Pelaksanaan program 1000 hari pertama kehidupan (HPK);</p> <p>37. Penyusunan profil kesehatan Desa;</p> <p>38. Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan yang menjadi Aset Desa);</p> <p>39. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang yang menjadi Aset Desa;</p> <p>40. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang menjadi Aset Desa;</p> <p>41. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;</p> <p>42. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain) yang menjadi Aset Desa;</p> <p>43. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;</p> <p>44. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;</p> <p>45. Pemeliharaan Embung Milik Desa;</p> <p>46. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;</p> <p>47. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Jalan yang menjadi AsetDesa);</p> |
|--|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>48. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang yang menjadi Aset Desa;</p> <p>49. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan usaha Tani Milik Desa;</p> <p>50. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;</p> <p>51. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain) yang menjadi Aset Desa;</p> <p>52. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa;</p> <p>53. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;</p> <p>54. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;</p> <p>55. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;</p> <p>56. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;</p> <p>57. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;</p> <p>58. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Trotoar Milik Desa;</p> <p>59. Pemeliharaan Trotoar milik Desa;</p> <p>60. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);</p> <p>61. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;</p> <p>62. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;</p> <p>63. Pemeliharaan sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);</p> <p>64. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan);</p> <p>65. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum milik Desa;</p> <p>66. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);</p> <p>67. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);</p> <p>68. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;</p> <p>69. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>an Sumur Resapan;</p> <p>70. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampung Air Hujan/Sumur Bor, dll);</p> <p>71. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pianisasi);</p> <p>72. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman Gorong-Gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana Jalan);</p> <p>73. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum;</p> <p>74. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);</p> <p>75. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);</p> <p>76. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;</p> <p>77. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin/Komunitas Adat Terpencil (KAT);</p> <p>78. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Keluarga Desa;</p> <p>79. Penerangan Jalan Umum Kawasan Permukiman Desa;</p> <p>80. Pengelolaan Hutan Milik Desa;</p> <p>81. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;</p> <p>82. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaraan tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>83. Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa;</p> <p>84. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan APBDesa/LPJ APBDesa);</p> <p>85. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa</p> <p>86. Penyediaan Layanan Jaringan Internet Desa</p> <p>87. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) berskala Desa (Laptop, Komputer, Menara Triangel, Repiter, Radio Acces Point, dll)</p> <p>88. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan</p> |
|--|--|

|    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
|    |                                 | <p>tentang Komunikasi dan Informatika berskala Desa</p> <p>89. Pengadaan dan Pengembangan WEB/Aplikasi berskala Desa</p> <p>90. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan milik Desa (halte, dermaga kecil, dll)</p> <p>91. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Milik Desa</p> <p>92. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Perhubungan berskala Desa</p> <p>93. Pengadaan Moda Transportasi Barang/Penumpang Milik Desa (mobil, bus, Kapal, dll)</p> <p>94. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa</p> <p>95. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa</p> <p>96. Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Masyarakat Desa/Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa</p> <p>97. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa</p> <p>98. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa</p> <p>99. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</p> <p>100. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pariwisata Tingkat Desa</p> <p>101. Penyelenggaraan Atraksi dan Pemasaran Pariwisata Tingkat Desa</p> <p>102. Pengadaan Alat dan Bahan Berkesenian Berskala Desa (Baju Adat, Alat Peraga Kesenian, dll)</p> <p>103. Pelatihan Pembuatan Kemasan dan Brand Produk Ekonomi Kreatif Berskala Desa</p> |
| 3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | <p>1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli, dll)</p> <p>2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)</p> <p>3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa</p> <p>4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Bencana Skala Lokal Desa</p> <p>5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa</p> <p>6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin</p> <p>7. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>8. Penyediaan Sarana, Prasarana dan Kebutuhan Dasar Kebencanaan (Pra, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana)</p> <p>9. Dukungan Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana</p> <p>10. Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Desa</p> <p>11. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</p> <p>12. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten</p> <p>13. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan, dll) tingkat Desa</p> <p>14. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa</p> <p>15. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa</p> <p>16. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/ Pendeta/ Pastor/ Pemangku)</p> <p>17. Pengadaan Peralatan Kebudayaan dan Keagamaan Tingkat Desa</p> <p>18. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten</p> <p>19. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan tingkat Desa</p> <p>20. Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa</p> <p>21. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa</p> <p>22. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa</p> <p>23. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga</p> |
|--|--|--|

|    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
|    |                                | 24. Pembinaan Lembaga Adat Desa<br>25. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Desa<br>26. Pembinaan PKK Desa<br>27. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa  |
| 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa<br>2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa<br>3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa<br>4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa<br>5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)<br>6. Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan darat/Nelayan<br>7. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Perikanan dan Kelautan berskala Desa<br>8. Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish)<br>9. Bantuan Peralatan Perikanan (Sampan/Katinting/Alat Tangkap, dll)<br>10. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, dll) dan/atau Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)<br>11. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)<br>12. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana<br>13. Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan<br>14. Bantuan Pertanian dan Peternakan (bibit, benih, pupuk, vaksin, dan obat-obatan)<br>15. Penyediaan Pakan Ternak Berskala Desa<br>16. Pemberian Asuransi Ternak di Desa<br>17. Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat Desa<br>18. Sosialisasi Peningkatan Keamanan Pangan/Desa Mandiri Pangan Berskala Desa<br>19. Pembentukan Kelompok Pengelola Lumbung Pangan Desa<br>20. Pemberian Asuransi Usaha Tani di Desa |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>21. Fasilitasi Mutu dan Standarisasi Hasil Produk Pertanian (sertifikasi produk, dll)</p> <p>22. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD</p> <p>23. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>24. Pelatihan/ Penyuluhan perlindungan Anak</p> <p>25. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (penyandang disabilitas)</p> <p>26. Bantuan bagi Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (Sembilan Bahan Pokok)</p> <p>27. Pelatihan/ Penyuluhan Pendidikan Karakter Anak Sejak Dini Berskala Desa</p> <p>28. Pembentukan Kelompok Masyarakat Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa</p> <p>29. Bantuan Usaha Kelompok Perempuan Berskala Desa (Peralatan Usaha)</p> <p>30. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM</p> <p>31. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi</p> <p>32. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian</p> <p>33. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berskala Desa (Bimtek pembuatan kripik, tempe, tahu, gula semut, kelapa terpadu, rotan terpadu, kayu terpadu dan aneka kerajinan lainnya yang menjadi potensi lokal desa)</p> <p>34. Pengadaan Sarana dan Prasarana Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berskala Desa</p> <p>35. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) milik Desa</p> <p>36. Pemeliharaan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) milik Desa</p> <p>37. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan BUM Desa)</p> <p>38. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)</p> <p>39. Penyertaan Modal BUM Desa</p> <p>40. Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa</p> |
|--|--|---|

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | 41. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa<br>42. Pengembangan Industri Kecil Level Desa<br>43. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)<br>44. Fasilitasi Perizinan Usaha Industri Kecil Level Desa<br>45. Bimbingan Teknis Pengemasan Produk, Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal bagi Industri Kecil Level Desa<br>46. Pengawasan Peredaran Barang Berskala Desa |
| 5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | 1. Penanggulangan Bencana Berskala Desa<br>2. Penanggulangan Keadaan Darurat Berskala Desa<br>3. Penanggulangan Keadaan Mendesak Berskala Desa  |

BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI

Lampiran II : Peraturan Bupati Mamasa

Nomor : Tahun 2020

Tanggal :

## FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)

KABUPATEN MAMASA

RANCANGAN PERATURAN DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

... (Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang: a. ...;

b. ...;

c. dan seterusnya ... .

Mengingat : 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya ... .

Dengan Kesepakatan Bersama,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (nama desa)

Dan

KEPALA DESA ... (nama desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Judul Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

...

BAB II

...

Pasal 2

...

BAB ... (dan seterusnya)

...

Pasal ... (dan seterusnya)

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (nama desa)

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

KEPALA DESA ... (nama desa)

ttd

(Nama Lengkap Tanpa Gelar)

Diundangkan di ...

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (nama desa)

ttd

(nama lengkap tanpa gelar)

LEMBARAN DESA ... (nama desa) TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI

Lampiran III : Peraturan Bupati Mamasa

Nomor : Tahun 2020

Tanggal :

## FORMAT SURAT PENGAJUAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

### KOP PEMERINTAH DESA

|          |                          |                                  |
|----------|--------------------------|----------------------------------|
| Nomor    | : ...                    | ....., .....                     |
| Sifat    | : Penting                | 2020                             |
| Lampiran | : 1 (satu) exp           | Kepada                           |
| Perihal  | : Hasil Klarifikasi      | Yth. Kepala Desa ... (nama desa) |
|          | Peraturan Desa ... (nama | Di –                             |
|          | desa)                    | Tempat.                          |

Sehubungan kepentingan umum Surat Saudara Nomor : .... (nomor surat) tanggal .... (tanggal surat) perihal pengajuan klarifikasi Peraturan Desa .... (nama desa) tentang Kewenangan Desa .... (nama desa) Kecamatan .... (nama kecamatan) Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan hasil kajian Tim Klarifikasi Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa bahwa substansi dan materi **telah sesuai/tidak sesuai\*** dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian penyampaian ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Klarifikasi (Bupati atau Camat),

(.....)

Keterangan :

\* Pilih salah satu

BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI